



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung



SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0005/PAUD-HERR/I/2018/DPMPTSP  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;  
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;  
h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada	: CARWA
Nama	: KOMP. PUSKOPAD NO.138 NO. 138, RT. 005, RW. 008, KOTA
Alamat	BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan	: YAYASAN AMANAH UMMAH ISLAMIYYAH
Nama Sekolah	: PAUD AMANAH UMMAH
Alamat Sekolah	: JALAN PUSKOPAD VII NO. 137 RT. 005 RW. 008 KELURAHAN CISURUPAN, KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN

Ditetapkan : Bandung  
Pada Tanggal : 26 Januari 2018  
Berlaku s/d : 26 Januari 2019



Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690111 199603 1 002

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Cibiru Kota Bandung.

Dicetak pada Tanggal 29 Bulan Januari Tahun 2018



Dipindai dengan CamScanner



**SURAT IZIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0113/IPSPNFI/X/2022/DPMPTSP**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar** :
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  - e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MENGIZINKAN:**

Kepada	:	WAHYU
Nama	:	JALAN CICUKANG KIDUL NO. 54, RT. 001, RW. 009, KEL. CISARENTEN BINA HARAPAN, KEC. ARCAMANIK, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat	:	YAYASAN AMANAH UMMAH ISLAMIYAH ARCAMANIK
Nama Perusahaan/Yayasan	:	PAUD AMANAH UMMAH
Nama Lembaga	:	JALAN PUSKOPAD VII NO. 137 RT. 5 RW. 8 KELURAHAN CISURUPAN, KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat Lembaga	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Jenis Layanan	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.
Masa Berlaku	:	

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **25 Oktober 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 25 Oktober 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Dra. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**

Pembina Utama Mudik

NIP. 19680312 19870911

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANDUNG



**Tembusan:**

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
4. Camat Cibiru Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSeR**.

- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 0653E8





**DAFTAR ULANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**  
**NOMOR : 0005/IPSPNFI-HER.2/XI/2024/DPMPTSP**

Nama : WAHYU  
Alamat : JALAN JALAN CICUKANG KIDUL NO. 54, RT. 001, RW. 009, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Nama Perusahaan/Yayasan : AMANAH UMMAH ISLAMIYAH ARCAMANIK  
Nama Lembaga : PAUD AMANAH UMMAH  
Alamat Lembaga : JALAN PUSKOPAD VII NO. 137, RT. 5, RW. 8, KELURAHAN CISURUPAN, KECAMATAN CIBIRU, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Nomor Izin Pendirian : 0113/IPSPNFI/X/2022/DPMPTSP  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 25 Oktober 2025 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 5 November 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**

**Tembusan:**

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Cibiru Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: AA4CE1

